



STANDAR PELAYANAN PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Bukti daftar online2. Fotocopy Passport3. Fotocopy KTP4. Pas Photo berwarna Ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar
2	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon vaksinasi mendaftarkan secara online dan membawa print bukti daftar online atau menunjukkan bukti daftar online dan persyaratan lainnya2. Persyaratan diverifikasi oleh petugas3. Pemohon vaksinasi diarahkan menuju ruangan pemeriksaan dan sekaligus pemberian informasi terkait vaksinasi4. Pemohon vaksinasi menandatangani persetujuan/izin tindakan vaksinasi yang berfungsi sebagai "inform concern"5. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kehamilan6. Pemohon yang dinyatakan layak melakukan pembayaran PNB7. Petugas melakukan tindakan vaksinasi8. Pengisian dan legalisasi buku International Certificate of Vaccination (ICV)9. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran PNB10. Petugas memberikan Buku ICV
3	Waktu Pelayanan	: 60 menit
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk	: Penyuntikan Vaksinasi Internasional
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslaportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 29 Februari 2023
Kepala Kantor,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes
NIP 196305061993031004